

**EVALUASI TATA CARA PELETAKAN TITIK REKLAME ROKOK
PADA JALAN PROTOKOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

AGUNG ADITYA PRATAMA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

EVALUASI TATA CARA PELETAKAN TITIK REKLAME ROKOK PADA JALAN PROTOKOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Agung Aditya Pratama

Jalan protokol di Kota Bandar Lampung menjadi jalan akses utama yang menjadi sasaran pemasangan reklame di Bandar Lampung. Reklame jenis *videotron* merupakan reklame yang sering menampilkan iklan rokok. Peraturan mengenai larangan peletakan reklame rokok pada jalan protokol diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame. Namun dalam prakteknya ditemukan reklame *videotron* yang menampilkan iklan rokok di persimpangan jalan protokol Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa masih ada reklame rokok yang terpasang di persimpangan jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian ini berada di Kota Bandar Lampung. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah pada tahap evaluasi sumatif, reklame *videotron* rokok yang terpasang pada persimpangan Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan RA Kartini melanggar aturan tentang larangan peletakan reklame rokok pada jalan protokol. Pada tahap evaluasi formatif, adanya kelemahan dalam pendataan setiap titik reklame. Hal tersebut yang mengakibatkan masih terpasangnya reklame *videotron* yang menampilkan iklan rokok pada protokol di Kota Bandar Lampung

Kata kunci: Evaluasi, Reklame Rokok, dan Jalan Protokol

ABSTRACT

THE EVALUATION OF PLACEMENT PROCEDURES OF CIGARETTE RECLAME IN PROTOCOL ROAD OF BANDAR LAMPUNG

By:

Agung Aditya Pratama

Protocol road of Bandar Lampung becomes the main access that being targeted to install some reclame in Bandar Lampung. The type of videotron reclame that usually showing some kind of cigarette reclame. The regulations about the prohibition cigarette advertising placement in the protocol road is organized in Bandar Lampung Mayor Regulation Number 17 of 2014 about the procedures of placement point and installation of cigarette reclame. However in practice, it is found that videotron reclame show cigarette advertisement in intersections protocol road of Bandar Lampung. The purpose of this research is to understand why there still some cigarette reclame that are installed in intersections protocol road of Bandar Lampung. Researcher is using descriptive type with qualitative approach and this research is in Bandar Lampung. Specifying the informants with purposive sampling technic. Researcher did interviews, observations, and documentations as the data collecting technic that is needed for this research. The result of this research in summative evaluation, cigarette videotron reclame that is installed in the intersection of Raden Intan Street, Ahmad Yani Street, and RA Kartini Street are found breaking the rules of the prohibition advertising placement in protocol road. In the stage of formative evaluation, the researcher found the lack of data collection in every reclame point. That is caused videotron reclame that still show cigarette reclame in protocol road of Bandar Lampung.

Keywords: Cigarette Reclame, Evaluation, and Protocol Road

**EVALUASI TATA CARA PELETAKAN TITIK REKLAME ROKOK
PADA JALAN PROTOKOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

AGUNG ADITYA PRATAMA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: EVALUASI TATA CARA PELETAKAN
TITIK REKLAME ROKOK PADA JALAN
PROTOKOL DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: Agung Aditya Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1316021009

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Ismono Hadi, M.Si.

NIP 19621127 198902 1 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.

NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ismono Hadi, M.Si.



Penguji : Dr. Feni Rosalia, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590805 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 7 Februari 2018

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali oleh Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis ataupun dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



Agung Aditya Pratama
NPM. 1316021009

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 1995. Penulis merupakan anak dari Bapak Muhammad Daud, S.H. dan Ibu Siti Maryam, S.Pd anak pertama dari tiga bersaudara.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2001, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas diselesaikan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Saat duduk di bangku kuliah Penulis juga aktif berorganisasi, Penulis pernah menjadi anggota biro 3 Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Bahasa dan Seni, dan anggota Taekwondo. Penulis juga aktif pada organisasi eksternal kampus di antaranya Wakil Ketua Teater Handayani, anggota Rumah Sastra, dan Ketua B-Film Production.

MOTTO

*Menghina Tuhan tak perlu dengan umpatan dan membakar kitabNya. Khawatir
besok kamu tak bisa makan saja itu sudah menghina Tuhan.*

(Sudjiwo Tejo)

*Ibadah adalah input, bukan output. Perbuatan sosial kita lah yang menjadi output
dari ibadah kita.*

(Emha Ainun Nadjib)

Tontonan itu tuntunan.

(Agung Aditya Pratama)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada

Ibunda tercinta Siti Maryam dan Ayahanda tercinta Muhammad Daud sebagai
tanda bakti, hormat dan cintaku

Terimakasih atas doa, restu, dan dukungan yang telah kalian berikan

Adik-adikku Dirga Wira Aditya dan Vica Aditya Wulandari serta seluruh
keluarga besar yang telah mendukungku selama proses perkuliahan

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Evaluasi Tata Cara Peletakan Titik Reklame Rokok pada Jalan Protokol di Kota Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala kebesaranNya yang telah memberikan hidayah dan petunjuk kepada saya. Nabi Muhammad SAW karena telah memberikan petunjuk dan kebenaran dalam menjalani hidup.
2. Kedua orang tuaku Ayahanda Muhammad Daud, Ibunda Siti Maryam atas segala kesabaran, dukungan, nasehat, perjuangan dan do'a yang tiada henti untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang terus diberikan kepada penulis sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya, semoga Bapak dan Ibuku selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Adik-adikku Dirga Wira Aditya dan Vica Aditya Wulandari terimakasih telah member semangat yang tiada hentinya. Semoga kalian selalu sehat agar bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi.
4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang juga sebagai dosen pembimbing pengganti skripsi saya yang telah bersedia menggantikan pembimbing utama saya ketika berhalangan hadir dalam proses pengerjaan skripsi dan bersedia memberikan saran demi terciptanya skripsi ini.
7. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah bersedia membimbing saya dalam mengerjakan skripsi dengan memberikan saran dan koreksinya sehingga saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku dosen penguji pada skripsi ini. Terimakasih untuk koreksi dan saran-saran yang telah diberikan pada proses pembuatan skripsi ini sehingga saya dapat memahami yang harus saya lakukan dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan wejangan kepada penulis agar tetap semangat menjalani proses perkuliahan.

10. Seluruh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung yang telah bersedia memberikan izin penelitian serta memberikan banyak data yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.
11. Seniman Lampung yang telah menghiasi hari-hari penulis dan memberikan wawasan yang menarik (Muhammad Irfan Ekananda, S.P., Eric Akbar Winardi, S.E., Muhammad Gilang Prakoso, S.Pd., Muhammad Khaidir Syafe'i, S.Sn., Petra Yudhistira, S.Kom., Revi Feruzi Armanda, S.H., Dinar Ambarsari, S.H., Denisca, S.Pd.) terimakasih untuk pengalaman berharganya.
12. Keluarga besar Teater Handayani dan Rumah Sastra yang telah memberikan pengalaman yang berwarna dalam kehidupan penulis.
13. Teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan (Ahmad Irfan, S.I.P., Yogi Noviantama, S.I.P., Danang Marhaens, S.I.P., Tri Hendra, S.I.P., Nurkalim, S.I.P., Iqbal Nugraha, S.I.P., Restu Aditya Putra, S.I.P., Rizko Afitrian Yahya, S.I.P., Indra Bangsawan, S.I.P., Danni Pangaribowo, S.I.P., Yones Sepriansyah, S.I.P., Ardi Yanto, S.I.P., Rahma Adi Putra, S.I.P., Vivi Alvionita, S.I.P., Restiani Damayanti, S.I.P., Kenn Sindy Kirana Julia, S.I.P., Fina Ria Tisa, S.I.P.) terimakasih kebersamaannya, terimakasih telah menjadi saksi perjalanan menempuh studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas segala pengalaman yang telah dilalui bersama.
14. Teman sekelompok KKN Pekon Talang Rejo yang sekaligus menjadi keluarga baru (Novriko Dwi Sanjaya, S.I.P., Putu Sai Krisna, S.T., Devi Agustin, S.E., Oktavia Retno Anggraeni, S.E., Fela Okalia, S.A.P., Lisa Septiani, S.P., Sinta

Novita, S.Si.) terimakasih telah menjadi keluarga selama 40 hari, terimakasih telah membagi pelajaran baru di dalam kehidupan, semoga silaturahmi kita tetap terjalin erat.

15. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.
16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, 22 Februari 2018
Penulis,

Agung Aditya Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kebijakan Publik.....	9
1. Definisi Kebijakan Publik.....	9
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik.....	11
B. Evaluasi Kebijakan Publik.....	13
1. Definisi Evaluasi Kebijakan.....	13
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	14
3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	15
C. Reklame	17
1. Definisi Reklame.....	17
2. Titik Reklame.....	20
3. Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung.....	21
4. Pajak Reklame Sebagai Pajak Daerah.....	26
5. Larangan Peletakan Reklame Rokok Pada Jalan Protokol	29
D. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014	33
E. Kerangka Pikir Penelitian	35
III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Fokus Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Informan.....	41
E. Jenis Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Pengolahan Data.....	46
H. Teknis Analisis Data.....	48

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	49
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	50
A. Kota Bandar Lampung.....	50
B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	52
C. Dinas Perumahan dan Pemukiman	56
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Evaluasi Sumatif	62
B. Evaluasi Formatif.....	67
C. Evaluasi Dari Pihak DPRD Kota Bandar Lampung	69
VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	77
A. Simpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	6
2. Informan Penelitian.....	43
3. Waktu Pelaksanaan Wawancara pada Informan.....	45
4. Triangulasi Data Penelitian.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Alur Kerangka Pikir	37
2. Peta Kecamatan di Kota Bandar Lampung	52
3. Relame <i>videotron</i> pada Pangkal Jalan Raden Intan	71
4. Relame <i>videotron</i> pada Pangkal Jalan Ahmad Yani	71
5. Relame <i>videotron</i> pada Pangkal Jalan RA Kartini.....	72

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung menjadi sasaran para perusahaan untuk memasarkan produknya dan menjadi pusat pergerakan ekonomi di Provinsi Lampung. Pertumbuhan yang pesat menyebabkan terjadi persaingan dalam setiap perusahaan. Perusahaan mempromosikan produk yang mereka hasilkan kepada masyarakat. Banyaknya produk yang dihasilkan, membutuhkan media untuk memperkenalkan atau memberitahu produk baik berupa barang atau pun jasa tersebut kepada masyarakat.

Media menjadi diminati oleh banyak perusahaan untuk mempromosikan produknya. Ada 2 jenis media yang dipakai yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak diantaranya yaitu reklame, koran, dan majalah. Media elektronik diantaranya yaitu televisi, radio, dan internet. Seiring perkembangan jaman, reklame juga ada yang berupa media elektronik yaitu berupa televise besar atau yang biasa disebut *videotron*.

Salah satu yang diminati perusahaan adalah media reklame. Media reklame dinilai dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan lebih efisien. Karena media reklame mempunyai desain yang menarik, sisi redaksi yang

menarik, titik lokasi strategis, arah posisi penempatan media, daya tahannya lama, dan keamanan yang baik yang dapat meminimalisir kerusakan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Reklame di Kota Bandar Lampung cukup banyak diminati sebagai media iklan dan juga media informasi. Hal tersebut dapat dilihat di pinggir jalan raya di Kota Bandar Lampung yang banyak terdapat titik reklame. Berdasarkan data Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) di Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, dilihat dari nomor registrasi yang terdaftar, di Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 terdapat 126 titik reklame, pada tahun 2015 terdapat 84 titik reklame, pada tahun 2016 terdapat 89 titik reklame, dan pada tahun 2017 yang tercatat sampai tanggal 15 Mei 2017 terdapat 36 titik reklame.

Jenis-jenis reklame yang ada di Kota Bandar Lampung, diantaranya reklame papan/*billboard*, reklame kain, *neon box* dan reklame *videotron*. Perusahaan pengguna reklame salah satunya adalah perusahaan rokok. Perusahaan rokok hampir memasang reklamenya di hampir setiap sudut jalan yang memiliki fasilitas papan reklame. Perusahaan rokok memakai jenis reklame dari mulai spanduk reklame papan/*billboard*, reklame kain, *neon box* dan reklame *videotron*. Perusahaan rokok merk terbaru juga mulai banyak menggunakan reklame sebagai media iklan kepada masyarakat. Perusahaan rokok untuk merk yang sudah lama pun banyak yang memperpanjang kontraknya dan juga memasang di titik-titik yang baru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 17 Tahun 2014 Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame, Bab III Penataan Lokasi Reklame, Pasal 3 penempatan titik reklame sudah diatur setiap lokasi penempatannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penataan lokasi reklame dilakukan berdasarkan kelas jalan dan kawasan reklame
2. Kelas jalan lokasi reklame meliputi:
 - a. Jalan kelas utama diperuntukan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - b. Jalan kelas I di peruntukan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - c. Jalan kelas II hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan ke cil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - d. Jalan kelas III hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan
 - e. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d tercantum pada lampiran 1 peraturan ini
3. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dikecualikan untuk pemasangan reklame *neon box*

5. Khusus untuk reklame rokok tidak diperkenankan dipasang di kawasan jalan utama

Pada poin nomor 5 menjelaskan bahwa reklame yang menampilkan iklan tentang rokok tidak diperkenankan di kawasan jalan utama. Menurut peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut ada 3 jalan utama di Kota Bandar Lampung yang tidak boleh dipasang reklame rokok, yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, Jalan RA Kartini. Ketiga jalan tersebut tidak diperbolehkan dipasang reklame yang menampilkan iklan rokok.

Tetapi di persimpangan Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kartini masih terpasang reklame jenis *videotron* yang menampilkan iklan rokok. Tercatat ada 3 *videotron* yang terpasang dan menampilkan iklan rokok. Pertama ada di pangkal Jalan Raden Intan tepatnya di area parkir Plaza Post, kedua ada di persimpangan antara Jalan Raden Intan dan Jalan Ahmad Yani tepatnya di area Tugu Adipura, dan ketiga ada di persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Jalan Kartini tepatnya terpasang pada dinding bangunan.

Peraturan tentang tata cara peletakan titik reklame rokok tersebut bertujuan untuk menjalankan tujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Yaitu pada pasal 41 Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial.

Pemberian izin reklame rokok ternyata tidak sembarangan, hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012. Pada pasal 26 tertulis, (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau, (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang. Pada pasal 31 tertulis, selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dalam pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok
2. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol
3. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang
4. Tidak boleh melebihi ukuran $72m^2$ (tujuh puluh dua meter persegi)

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 Pasal 27 poin b tertulis “tidak diletakkan di jalan utama atau protokol”. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kelas Jalan Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame yang tertulis “khusus untuk reklame rokok tidak diperkenankan dipasang di kawasan jalan utama”. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah memberi peraturan yang jelas tentang peletakan titik reklame terutama tentang peletakan titik rokok.

Banyaknya pemakaian media reklame sebagai media promosi dan juga diberlakukannya peraturan tentang izin peletakan titik reklame ini membuat media reklame merupakan termasuk media yang diperhatikan pemerintah. Terutama tentang perizinan reklame yang memasang iklan produk tembakau atau rokok. Hal itu lah yang membuat peneliti tertarik meneliti tentang kebijakan penataan reklame di Kota Bandar Lampung. Peneliti juga menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian
1	Jimmy Fernando Alfred	2009	Analisis Optimasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2009
2	Alvira Lesmi	2010	Analisis Pengawasan Dan Pengendalian Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung Dalam Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung)
3	Murni Triana	2015	Peletakan Titik Reklame Di Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung
4	Fricilia	2016	Penerapan Penegakan Hukum Pajak Reklame Di Kabupaten Tulang Bawang
4	Adi Purnomo Setiawan	2017	Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame)

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

Penelitian di atas merupakan beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang reklame. Perbedaannya peneliti pertama meneliti tentang optimasi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung Peneliti kedua meneliti untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian tim teknis perizinan Kota Bandar Lampung dalam Pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung.

Peneliti ketiga meneliti tentang pengaturan dan pelaksanaan peletakan titik reklame di bagian wilayah Kota Bandar Lampung dan faktor penghambat dalam peletakan titik reklame di bagian wilayah Kota Bandar Lampung. Peneliti keempat meneliti .dari segi hukum tentang penegakan hukum pajak reklame. Peneliti kelima melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota ini dibuat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, mengapa terjadi pelanggaran dalam pemasangan titik reklame di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pelanggaran dalam pemasangan titik reklame di Kota Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dituliskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran bagi kajian ilmu pemerintahan terutama kajian di bidang kebijakan publik mengenai tata cara peletakan titik reklame. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi kajian dalam mengevaluasi kebijakan. Terutama bagi para akademisi khususnya dosen dan mahasiswa ilmu pemerintahan dalam melakukan penelitian terkait penataan titik reklame di Kota Bandar Lampung.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam mengatur tata cara peletakan titik reklame. Penelitian ini juga diharapkan untuk membantu pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menjaga estetika kota demi membangun suasana kota yang baik dan rapih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone dalam Leo Agustino (2016:15), mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*the relationship of governmental unit to it’s environment*”. Namun, definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami maknanya. “Hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya” menurut Eyestone tersebut dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. Padahal dalam lingkup yang nyata, kebijakan public tidak selalu menggambarkan keluasan definisi Eyestone tersebut.

Dye (1992:22) menjelaskan definisi lain menjelaskan bahwa kebijakan publik yaitu “*what governments do, why they do it, and what difference it makes*”. Merujuk definisi tersebut dapat disimpulkan kebijakan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu bertujuan menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan tindakan terorisme, ataupun lainnya dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*). Dalam sudut pandang lain Dye (1992:2) mengungkapkan kebijakan publik sebagai “*anything a*

government chooses to do or not to do". Yang artinya adalah semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik.

Selanjutnya Easton (1965:214) menjelaskan, kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam system politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya. Easton memaknainya sebagai "*the impact of government activity*" yang artinya adalah dampak dari kegiatan pemerintah.

Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt (1973:465) yang menyatakan kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Sementara itu Anderson dalam Leo Agustino (2016:17) menjelaskan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dilihat sebagai keputusan yang diambil oleh beberapa aktor.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang dibuat oleh pihak berwenang atau yang disebut pemerintah dalam mengambil

keputusan, baik itu bersifat positif ataupun bersifat negatif yang dilakukan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2. Tahap-tahap kebijakan publik

Dunn dalam Sinaga (2013:60) mengemukakan ada 3 tahap dalam kebijakan publik, yaitu:

a. Penyusunan Agenda

Para aktor kebijakan memilih dan menetapkan isu sentral untuk diformulasikan menjadi kebijakan dalam peraturan perundangan, baik undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun peraturan daerah. Tahap ini juga disebut sebagai *agenda setting*. Birkland dalam Fischer (2007:63) menyatakan *agenda setting* adalah *the process by which problems and alternative solutions gain or lose public and elite attention*. Secara sederhana dapat diartikan sebagai proses dimana masalah dan solusi alternatif mendapatkan atau kehilangan perhatian publik dan elit. Maksudnya adalah di mana pemerintah memilih isu publik atau masalah publik mana yang akan diambil yang selanjutnya akan diproses menjadi kebijakan publik.

b. Formulasi kebijakan

Menurut Sidney dalam Fischer (2007:79) formulasi kebijakan merupakan bagian dari tahap awal pembuatan keputusan kebijakan. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan merumuskan kebijakan berdasarkan dari isu publik atau masalah publik yang sudah dipilih.

Para pembuat kebijakan menentukan rencana yang akan dibuat untuk mengatasi suatu isu publik atau masalah publik dengan membuat alternatif kebijakan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing alternatif kebijakan.

c. Implementasi kebijakan

Menurut Marzmanian & Sabatier (1983:61) pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau pun keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, di mana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

d. Evaluasi kebijakan

Menurut Lester & Stewart (2000:126) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat.

B. Evaluasi Kebijakan

1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Menurut Chelimsky & Sadish (1997:59) evaluasi kebijakan adalah suatu penentuan dari hasil-hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan, yang dirancang untuk memenuhi sasaran atau tujuan yang bernilai tertentu. Spaulding (2008:29) berpendapat evaluasi kebijakan dilakukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang kemudian menghasilkan rekomendasi guna perbaikan program.

Menurut Riant Nugroho (2009:713) evaluasi kebijakan merupakan proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya. Jones (1996:203) menyatakan evaluasi dapat digunakan untuk dua tujuan, yaitu yang pertama untuk menilai hal-hal yang terjadi pada keseluruhan proses kebijakan. Kedua, sebagai usaha yang sistematis untuk menilai manfaat program-program pemerintah tertentu.

Tripodi (1987:11) mengartikan evaluasi kebijakan sebagai sebuah proses penilaian capaian dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapainya tujuan. Wirawan (2011:17) menyatakan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

Jones (1996:198) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai:

“evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of measurement, the method of analysis and the forms of recommendation.”

Pemahaman evaluasi kebijakan menurut Jones tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah yang termasuk sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2016:175) evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Ketika evaluasi bernilai dan bermanfaat bagi penelitian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal tersebut dikatakan bernilai dan bermanfaat jika fungsi evaluasi kebijakan terpenuhi secara baik. Menurut Dunn (1994:405) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. *Evaluation provides reliable and valid information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through public action.* Dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan harus member informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Atau dalam bahasa lain, fungsi evaluasi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para *decision-makers* untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.

- b. *Evaluation contributes to the clarification and critique of values that underlie the selection of goal and objectives.* Dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi memberi nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

- c. *Evaluation may contribute to the application of other policy analytic methods, including problem structuring and recommendation.* Dijelaskan bahwa evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Untuk dapat mengevaluasi kebijakan, diperlukan pendekatan dalam evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003:612) ada tiga pendekatan evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Evaluasi Semu

Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat

terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi-semu analis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, *random sampling*, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variabel masukan dan proses. Bentuk-bentuk utama dari evaluasi semu mencakup berbagai pendekatan untuk pemantauan kebijakan, yakni akuntansi sistem sosial, eksperimentasi sosial, pemeriksaan sosial, dan sintesis penelitian dan praktik.

b. Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Dalam model ini terdapat tipe-tipe untuk memahami evaluasi kebijakan lebih lanjut, yaitu:

1. evaluasi sumatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program diterapkan untuk jangka waktu tertentu.

2. evaluasi formatif, suatu tipe evaluasi kebijakan yang berusaha untuk meliputi usaha-usaha secara terus-menerus dalam rangka memantau tujuan-tujuan dan target-target formal.

c. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*desicion-theoretic evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode diskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian kali ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang bersifat formal atau *formal evaluation* karena penelitian ini ingin mendapatkan informasi yang valid dari para pembuat kebijakan dan juga dari pihak pengawas kebijakan tersebut. Peneliti menggunakan tipe evaluasi sumatif dan evaluasi formatif untuk mengevaluasi penataan reklame rokok pada jalan protokol di Kota Bandar Lampung.

C. Reklame

1. Definisi Reklame

Pengertian reklame menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame menyatakan bahwa, reklame adalah benda, alat,

perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar dagangan tersebut lebih laku. Perusahaan membutuhkan media dalam mempromosikan produknya. Media reklame adalah salah satu media yang banyak dipakai untuk bertujuan mempromosikan produk hingga acara.

Secara etimologis, reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu *reclomos*, *re* artinya berulang dan *clomos* artinya seruan, sehingga reklame artinya adalah seruan yang berulang. Secara umum reklame adalah alat propaganda yang bertujuan untuk menawarkan dan memperkenalkan barang dagangan atau jasa agar dikenal oleh masyarakat. Secara luas reklame adalah karya seni rupa yang mempunyai tujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk (barang atau jasa) kepada konsumen dengan cara yang menarik sehingga konsumen tertarik untuk memiliki, menggunakan, atau membelinya. (sumber: <http://daffa-brilliant.blogspot.co.id/2012/03/contoh-reklame-visual.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 02.05).

W.H van Baarle dan F.E Hollander menjelaskan reklame adalah suatu kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya, hal ini dilaksanakan oleh produsen atau pedagang agar dengan demikian dapat dipengaruhi penjual barang-barang atau jasa dengan cara yang menguntungkan dirinya sendiri. Sementara Berhouwer menjelaskan bahwa reklame adalah setia pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam bentuk apapun juga yang dilakukan oleh seorang peserta lalu lintas perdagangan, yang diarahkan kearah sasaran memperbesar penjualan barang-barang atau jasa yang dimasukkan, oleh pihak yang berkepentingan dalam perniagaan. (sumber: <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 02.20)

Media reklame biasanya terletak di tempat yang ramai oleh masyarakat umum seperti di jalan raya sehingga iklan yang dipasang di reklame akan mudah tersampaikan kepada masyarakat umum. Reklame mempunyai lokasi yang strategis sebagai media iklan dan juga mempunyai daya tahan dan keamanan yang baik. Hal tersebut menjadi daya tarik reklame untuk dipilih sebagai media iklan atau informasi. Perusahaan rokok merupakan salah satu perusahaan yang banyak menggunakan media reklame tersebut. Perusahaan rokok menggunakan media reklame untuk mengiklankan produknya kepada masyarakat. Perusahaan rokok juga bertindak sebagai sponsor suatu acara atau kegiatan yang selanjutnya acara/kegiatan tersebut disosialisasikan melalui media reklame.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa reklame adalah media yang bertujuan untuk mengiklankan, menginformasikan suatu acara/kegiatan, mengajak, menganjurkan, atau pun menawarkan suatu produk (barang atau jasa) yang didesain secara menarik. Serta memiliki keamanan dan daya tahan yang baik pula.

2. Titik Reklame

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame menjelaskan titik reklame adalah titik di mana reklame didirikan. Peraturan tersebut juga menjelaskan pemasangan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.

Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasana kota yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai ekonomis atau komersil dari suatu titik yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas peletakan titik reklame pada kelas jalan, ketinggian, dan luas bidang reklame.

Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, tulisan, logo, dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame. Materi reklame adalah naskah, gambar, tulisan, logo, warna yang terdapat pada bidang reklame.

3. Perizinan Reklame di Kota Bandar Lampung

Pemakaian reklame sebagai media iklan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Hal tersebut agar pemasangan reklame tetap terkendali sehingga harus ada dalam pengawasan dan pengendalian pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung telah membuat kebijakan tentang perizinan reklame di Kota Bandar Lampung. Kebijakan tersebut tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 tahun 2015 tentang Perizinan Daerah. Jenis perizinan dipaparkan di dalam Pada Bab V Jenis Perizinan pasal 14, jenis perizinan daerah yaitu:

- a. izin prinsip penanaman modal;
- b. izin prinsip perluasan penanaman modal;
- c. izin prinsip perubahan penanaman modal;
- d. izin usaha
- e. izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger);
- f. izin usaha perluasan penanaman modal;
- g. izin usaha industri;
- h. keterangan rencana kota (K RK);
- i. izin pendahuluan membangun (IPM).
- j. izin mendirikan bangunan (IMB);
- k. izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
- l. izin gangguan (HO);
- m. izin peletakan titik reklame (IPTR);
- n. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- o. tanda daftar perusahaan (TDP);

- p. tanda daftar gudang (TDG);
- q. tanda daftar industri (TDI);
- r. tanda daftar pariwisata (TDUK)/SIUK);
- s. izin usaha angkutan (IUA)
- t. izin usaha toko modern (IUTM);
- u. izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP);
- v. surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUPMB);
- w. tanda daftar menara telekomunikasi.

Izin reklame tertera pada poin “m” di Bab V Jenis Perizinan pasal 14, yang tertulis “Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)”. Wewenang perizinan reklame diatur oleh pemerintah adalah agar sebagai mana dijelaskan pada Bab III Fungsi Perizinan pasal 9 yaitu, fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dimaksudkan untuk :

- a. Mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terkoordinasi;
- b. Mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin; dan
- c. Memberikan kepastian hukum bagi jalannya usaha.

Reklame dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis reklame yang tercantum pada Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame, Bab II Jenis Reklame, Pasal 2, yaitu:

a. Jenis reklame meliputi:

1. Reklame *megatron/videotron/large electronic display*
2. Reklame *billboard*
3. Reklame bando
4. Reklame *wall painting*
5. Reklame *neon box* atau *neon sign*
6. Vertikal *banner*
7. Reklame udara
8. Reklame berjalan
9. Reklame kain
10. Reklame identitas
11. Reklame penunjuk arah/himbauan

b. Jenis reklame berdasarkan bangunan reklame yaitu:

1. Reklame kecil
2. Reklame sedang
3. Reklame besar

3. Jenis reklame berdasarkan peletakannya yaitu:

1. Reklame bertiang
2. Reklame menempel di dinding atas bangunan
3. Media udara
4. Kendaraan bermotor
5. Jembatan penyeberangan Orang (JPO)

Pemasangan semua jenis reklame yang berada dalam wilayah Kota Bandar Lampung harus mendapat izin dari Walikota. Luas panggung reklame yang lebih dari 24 m² harus dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Perizinan Reklame. Tim Teknis Perizinan Reklame adalah tim yang bertugas untuk melakukan pengkajian secara teknis konstruksi dan estetika. Tim Teknis Perizinan Reklame dibentuk oleh Walikota dengan susunan terdiri dari unsur Satuan Kerja Pangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung terkait.

Pemasangan reklame pada sarana atau prasarana Kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dan tetap memperhatikan nilai-nilai estetika maka keindahan dan kerapihan kota tetap terjaga. Sebelum dapat memasang reklame, terlebih dulu pelaku usaha reklame harus memenuhi persyaratan administratif berupa perizinan, antara lain:

a. Persyaratan Izin Peletakan Titik Reklame

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku
2. Pemohon mengisi formulir Izin Peletakan Titik Reklame
3. Melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang diluar sarana dan prasarana kota
4. Melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame di sarana dan prasarana kota)
5. Melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang diluar sarana/prasarana kota

6. Melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain
7. Melampirkan surat pernyataan untuk menyerahkan biaya jaminan pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh Walikota dan Penyelenggara reklame tidak melaksanakan pembongkaran konstruksi reklame dalam jangka waktu paling lama 1 (bulan) sejak berakhirnya masa berlaku izin
8. Melampirkan polis asuransi jiwa dan konstruksi reklame (setelah mendapat persetujuan Tim Teknis Perizinan Reklame)
9. Menyerahkan biaya jaminan pembongkaran reklame
10. Melampirkan fotokopi IMB konstruksi reklame
11. Melampirkan gambar teknis/konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau Konsultan dan diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari:
 - i. Gambar denah/Peta Situasi/Tata Letak dengan skala 1: 100
 - ii. Gambar gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1:100
 - iii. Gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame
 - iv. Gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50
 - v. Gambar detail pondasi dengan skala 1:50
 - vi. Asli Surat Izin Peletakan Titik Reklame bagi perpanjangan

- b. Standar biaya tidak dipungut biaya
- c. Standar waktu penerbitan 15 (lima belas) hari kerja
- d. Masa berlaku izin 3 (tiga) tahun

Pemasangan reklame dapat dilakukan oleh seseorang, badan yang menyelenggarakan, dan perusahaan periklanan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas perizinan reklame di Kota Bandar Lampung adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mendata serta memberikan izin terhadap reklame di Kota Bandar Lampung. Perusahaan harus mengikuti seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam pemasangan reklamenya. Hal tersebut agar Kota Bandar Lampung tetap terjaga kerapian, ketertiban, dan keindahannya.

4. Pajak Reklame Sebagai Pajak Daerah

Menurut Muqodim (1999:6), pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh negara (pusat). Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang

dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut ajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siahian (2006:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Kaho (2005:145) menyatakan ciri-ciri pajak daerah sebagai berikut :

- a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang.
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang dan atau peraturan hukum lainnya.

- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

Kaho (2005:157) juga menyatakan bahwa tidak semua jenis pajak yang menjadi wewenang daerah dapat dipungut oleh daerah. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Objeknya tidak ada di daerah.
- b. Hasil pungutannya jauh lebih kecil dari biaya pemungutannya.
- c. Peraturan pelaksanaannya belum ada, sebab belum ada pedoman pelaksanaannya.
- d. Ada pembekuan atau pencabutan oleh pemerintah.
- e. Adanya larangan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yang justru merupakan objek pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pada Pasal 47 dijelaskan mengenai pajak reklame, yang dimaksud objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame sebagaimana yang dimaksud adalah:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat, stiker
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara. (reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis)
- g. Reklame apung. (reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan, dan/atau tulisan yang dipasang pada suatu alat/benda yang berada dipermukaan air atau diatas permukaan air)
- h. Reklame suara (reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat)
- i. Reklame film/*slide*
- j. Reklame peragaan

5. Larangan Peletakan Titik Reklame Rokok Pada Jalan Protokol

Pemasangan reklame harus memerhatikan lokasi yang sudah ditetapkan oleh peraturan daerah. Reklame tidak bisa dipasang di sembarang tempat. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame, tentang pemasangan reklame diatur dalam Bab V Pemasangan Reklame, Pasal 10, yaitu:

- a. Pemasangan reklame *billboard* satu muka harus memperhatikan aspek estetika pada bagian belakang konstruksi reklame dengan cara menutup dengan kain atau *vinyl* dan sejenisnya yang berisi himbauan atau pesan sosial pemerintah.
- b. Pada kawasan selektif pemasangan reklame diwajibkan dengan ketentuan:
 1. Pemasangan reklame yang berupa identitas lembaga kantor pemerintah dan swasta berada di ruang milik jalan dan ditempatkan pada pagar bagian dalam halaman
 2. Pemasangan reklame yang berupa identitas nama merk toko dilakukan menempel pada bangunan
- c. Pemasangan reklame berupa identitas nama merk toko pada semua kelas jalan harus dilakukan dengan cara menempel pada bangunan.
- d. Untuk reklame yang diselenggarakan oleh partai politik dan ormas harus mendapat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan atau pejabat yang berwenang.
- e. Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN harus mempertimbangkan jarak aman.
- f. Bagi tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/pengantar arus maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde dan isolasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk

Tembakau Bagi Kesehatan. Pada pasal 26 tertulis, (1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk Tembakau, (2) Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada media cetak, media penyiaran, media teknologi informasi, dan/atau media luar ruang. Pada pasal 31 tertulis, selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dalam pasal 27, iklan di media luar ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
- b. Tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. Harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. Tidak boleh melebihi ukuran 72m^2 (tujuh puluh dua meter persegi)

Peneliti memusatkan perhatian pada poin “b” yang tertulis “tidak diletakkan di jalan utama atau protokol”. Pada tingkat daerah juga pemberian izin peletakan titik reklame (IPTR) di Kota Bandar Lampung diatur oleh peraturan daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame, Bab III Penataan Lokasi Reklame, Pasal 3 penempatan lokasi reklame sudah diatur setiap lokasi penempatannya, yaitu:

- a. Penataan lokasi reklame dilakukan berdasarkan kelas jalan dan kawasan reklame
- b. Kelas jalan lokasi reklame meliputi:

1. Jalan kelas utama diperuntukan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 2. Jalan kelas I di peruntukan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 3. Jalan kelas II hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 4. Jalan kelas III hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan
 5. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d tercantum pada lampiran 1 peraturan ini
- c. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dikecualikan untuk pemasangan reklame *neon box*
 - e. Khusus untuk reklame rokok tidak diperkenankan dipasang di kawasan jalan utama

Tujuan dari larangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Pasal 2, ayat 1 yang berbunyi penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi

kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pada ayat 2 juga dijelaskan mengenai tujuan larangan tersebut, yaitu untuk melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah mengatur izin peletakan titik reklame terutama reklame rokok.

D. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 merupakan peraturan yang dibuat oleh Walikota Bandar Lampung untuk mengatur tentang cara peletakan titik reklame dan pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung. Substansi dari peraturan Walikota ini mencakup tentang tempat yang diperblohekan sebagai titik pemasangan reklame dan tempat yang dilarang sebagai titik pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung. Peraturan Walikota ini merupakan lanjutan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan Di Kota Bandar Lmpung yang dimaksudkan untuk menetapkan kelas jalan berdasarkan perkembangan nilai ekonomi kawasan dalam menunjang pembangunan guna peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan ini menjelaskan bahwa peletakan titik reklame rokok tidak diperkenankan dipasang di jalan utama/protokol di Kota Bandar Lampung. Reklame rokok hanya diperbolehkan dipasang jalan kelas I, jalan kelas II dan jalan kelas III. Pada Bab III Penataan Lokasi Reklame, Pasal 3 dijelaskan bahwa:

1. Penataan lokasi reklame dilakukan berdasarkan kelas jalan dan kawasan reklame
2. Kelas jalan lokasi reklame meliputi:
 - a. Jalan kelas utama diperuntukan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - b. Jalan kelas I di peruntukan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - c. Jalan kelas II hanya untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame
 - d. Jalan kelas III hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan
 - e. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d tercantum pada lampiran 1 peraturan ini
3. Penentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan berdasarkan nilai komersil reklame
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat dikecualikan untuk pemasangan reklame *neon box*

5. Khusus untuk reklame rokok tidak diperkenankan dipasang di kawasan jalan utama

Peraturan tentang larangan pemasangan reklame pada jalan protokol juga tercantum pada peraturan ini. Pada Bab XI Larangan Pemasangan Reklame, Pasal 32 penyelenggara reklame dilarang memasang reklame rokok pada:

1. Kawasan tanpa rokok
2. Jalan utama/protokol
3. Memotong jalan atau melintang
4. Melebihi ukuran 72m²

Peraturan ini menjelaskan bahwa reklame rokok tidak boleh dipasang pada jalan utama/protokol. Jalan di Kota Bandar Lampung terbagi menjadi beberapa kelas jalan, yaitu jalan kelas utama/protokol, jalan kelas I, jalan kelas II, dan jalan kelas III. Jalan yang menjadi jalan utama/protokol di Kota Bandar Lampung adalah Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, dan Jalan RA Kartini.

E. Kerangka Pikir Penelitian

Fenomena menjamurnya pemakaian reklame sebagai media iklan atau pun informasi di Bandar Lampung membuat pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan perhatiannya terhadap penataan reklame di Kota Bandar Lampung. Berbagai kalangan turut serta memakai media reklame karena

dinilai aman, tahan lama, dan memiliki tempat yang strategis. Hal tersebut dikarenakan reklame berada pada tempat yang langsung berhadapan dengan masyarakat.


Perusahaan yang sering memakai media reklame sebagai media untuk memasang iklan produknya adalah perusahaan rokok. Perusahaan rokok hampir pernah menggunakan segala jenis reklame untuk mengiklankan produknya. Tetapi hal tersebut berdampak pada keindahan kota yang membuat kota seolah tidak lagi memberikan suasana yang sehat kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame. Kebijakan tersebut untuk mengatur peletakan titik reklame. Salah satunya adalah tidak diperbolehkannya pemasangan reklame rokok pada jalan utama/protokol.

Terpasangnya reklame jenis *videotron* yang menampilkan iklan rokok di persimpangan protokol di Kota Bandar Lampung yaitu Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Kartini melanggar peraturan dilarangnya reklame rokok pada jalan protokol. Berdasarkan hal itulah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti Evaluasi Tata Cara Peletakan Titik Reklame Rokok Pada Jalan Protokol di Kota Bandar Lampung. Evaluasi ini akan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif, yaitu:

1. Evaluasi sumatif akan memantau pencapaian dari kebijakan tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di kota Bandar Lampung dalam jangka waktu mulai dari peraturan tersebut keluar sampai penelitian ini dilakukan.
2. Evaluasi formatif akan melihat usaha terus-menerus yang dilakukan para pembuat kebijakan dalam menjalankan, pengawasan, dan sosialisasi kebijakan tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di kota Bandar Lampung.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian evaluasi tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di Kota Bandar Lampung ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sugiyono (2012:8) mengatakan metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut Catherine dalam Sarwono (2006:193) penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia.

Menurut Yin (2011:7), keutamaan dalam penelitian kualitatif yaitu pertama, mempelajari kehidupan masyarakat secara realita. Kedua, mewakili pandangan dan perspektif masyarakat. Ketiga, meliputi kondisi kontekstual. Keempat, berkontribusi wawasan ke dalam konsep yang dapat membantu untuk menjelaskan kondisi aktual. Kelima, berusaha untuk menggunakan banyak sumber.

Peneliti menggunakan tipe kualitatif karena dirasa sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mendeskripsikan mengenai evaluasi tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di Kota Bandar Lampung yang akan menggunakan pendekatan evaluasi formal dalam mengevaluasi kebijakan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berguna untuk membatasi suatu penelitian agar peneliti tidak melakukan penelitian keluar dari batas tujuan awalnya. Fokus penelitian bisa menjadi acuan awal peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*", bahwa sebuah fokus penelitian merupakan domain tunggal atau ada beberapa domain yang masih berkaitan dengan situasi sosial yang diteliti.

Peneliti menentukan fokus dalam penelitian ini untuk membatasi penelitian agar mendapatkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai evaluasi tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian evaluasi formal dalam mengevaluasi kebijakan. Evaluasi formal bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid dari pembuat kebijakan dan administrator program. Ada 2 tipe evaluasi dalam evaluasi formal, yaitu:

1. Evaluasi sumatif

Evaluasi sumatif akan memantau pencapaian dari kebijakan tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di kota Bandar Lampung dalam jangka waktu mulai dari peraturan tersebut keluar sampai penelitian ini dilakukan.

2. Evaluasi formatif

Evaluasi formatif akan melihat usaha terus-menerus yang dilakukan para pembuat kebijakan dalam menjalankan menjalankan, pengawasan, dan sosialisasi kebijakan tata cara peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di kota Bandar Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian disesuaikan dengan hal-hal yang menjadi fokus penelitian. Sebagaimana yang diungkapkan (2011:128) lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Kota Bandar Lampung. Peneliti membatasi lokasi penelitian ini karena untuk tidak terejadi penelitian yang terlalu luas dan juga karena peneliti bertempat tinggal di daerah tersebut.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dan Dinas Tata Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, dan juga DPRD Kota Bandar Lampung.

Alasan peneliti menentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung menjadi lokasi penelitian adalah karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang dalam memberikan izin dan juga mencabut izin reklame di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti menentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung menjadi lokasi penelitian adalah karena Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung mempunyai wewenang dalam menata pemasangan titik reklame di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti menentukan DPRD Kota Bandar Lampung karena DPRD Kota Bandar Lampung sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi pengawasan yang berarti DPRD Kota Bandar Lampung sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan kebijakan.

D. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2001:61) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti menggunakan

purposive sampling karena informan dari penelitian ini dinilai memiliki kriteria tertentu yaitu para aktor yang terkait dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame.

Peneliti memfokuskan informan pada Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Perizinan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, dan dari pihak DPRD Kota Bandar Lampung peneliti menemui Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung. Peneliti menentukan informan dengan beberapa pertimbangan. Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung dipilih sebagai informan karena beliau yang menangani tentang perizinan reklame di Kota Bandar Lampung.

Kepala Bidang Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung dipilih sebagai informan karena beliau yang menangani masalah pengendalian tata ruang khususnya tata letak reklame di Kota Bandar Lampung. Wakil ketua II DPRD dipilih sebagai informan karena beliau pernah bertugas pada Komisi B/II, yaitu komisi yang bergerak di bidang perizinan terutama perizinan reklame. Peneliti juga mewawancarai 5 orang masyarakat yang melintas di aera titik reklame rokok. Berikut adalah tabel informan yang telah dilakukan penelitian:

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Donny Chalisa Darsa, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung
2	Dekrison, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung
3	Nandang Hendrawan, S.E.	Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung
4	Ilham Darmawan	Masyarakat
5	Sugiyanto	Masyarakat
6	Nila Sari	Masyarakat
7	Helisa Feronica	Masyarakat
8	Endah Yunita	Masyarakat

Sumber: Diolah Peneliti (2018)

E. Jenis Data

Menurut Silalahi (2012:289-291) Jenis data dalam penelitian kualitatif yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder merupakan diperoleh dari berbagai arsip dan dokumen. Data primer dari penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada seluruh informan yang telah ditetapkan.

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen berupa Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan di Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame, data

Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dari penelitian ini dibutuhkan suatu teknik dalam mengumpulkannya. Pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Menurut Bryman (2012:469) wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan, kemudian pewawancara mencatat atau merekam jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan.

Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara kepada informan yang dilakukan pada waktu yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Waktu Pelaksanaan Wawancara pada Informan

No	Nama	Jabatan	Waktu
1	Donny Chalisa Darsa, S.T., M.T.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung	Senin, 9 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB
2	Dekrison, S.H., M.H.	Kepala Bidang Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung	Rabu, 11 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB
4	Ilham Darmawan	Masyarakat	Senin, 4 Desember 2017 Pukul 11.00 WIB
5	Sugiyanto	Masyarakat	Jumat, 9 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB
6	Nila Sari	Masyarakat	Jumat, 9 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB
7	Helisa Feronica	Masyarakat	Jumat, 9 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB
8	Endah Yunita	Masyarakat	Jumat, 9 Februari 2018 Pukul 09.00 WIB

Sumber: Diolah Peneliti (2017)

2. Observasi

Menurut Widi (2010:237) observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Terdapat 2 jenis teknik observasi yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Suatu observasi disebut observasi partisipatif jika orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan di lapangan.

Observasi non partisipatif adalah jika peneliti hanya sebatas mengamati dan memahami gejala-gejala yang ada di lapangan tanpa ikut ke dalam

bagian yang ada di lapangan. Observasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi non partisipatif

3. Dokumentasi

Gottschalk (1986:38) menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan di Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame, data Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung.

G. Teknik Pengolahan Data

Peneliti telah memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing Data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang tidak bernilai atau tidak relevan harus disingkirkan. Hasil wawancara bersama Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan

Perizinan Tata Ruang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Pengendalian Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, dan dari pihak DPRD Kota Bandar Lampung peneliti menemui Wakil Ketua II DPRD Kota Bandar Lampung yang tidak relevan dengan data yang diinginkan peneliti harus dibuang.

Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan memberikan penjelasan berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif.

Menurut Benyamin (2012:13) dalam memahami sebuah argumen, dalam hal ini informasi atau pernyataan yang diungkapkan oleh informan, peneliti harus memiliki kemampuan paraphrasing yaitu kemampuan

untuk merumuskan suatu pokok pikiran dengan kata-kata sendiri sehingga lahirlah konklusi. Pada proses ini, peneliti melakukan pencarian makna dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan informan. Hasil wawancara yang telah memiliki makna akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Neuman (2007:328) analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan data mengenai perizinan reklame rokok di Bandar Lampung.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari

penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

I. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan teknik untuk mengecek validitas data yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan selanjutnya dilakukan uji kredibilitas untuk mendapatkan keabsahannya. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2012:373) triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari informan telah dikompilasikan dengan hasil dokumentasi yang diperkuat oleh observasi yang memiliki kesamaan informasi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di bagian Selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan merupakan ujung Selatan dari Pulau Sumatera. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa. Banyaknya kendaraan yang keluar masuk melewati Bandar Lampung ini menambah padatnya jalan-jalan kota.

Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung. Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20'-50°30' Lintang Selatan dan 105°28'-105°37' Bujur. Kota Bandar Lampung memiliki batas-batas wilayah administratif, yaitu sebagai berikut:

1. Batas Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
2. Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan
3. Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan

4. Batas Barat : Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin,
Kabupaten Lampung Selatan

Masyarakat Lampung terdiri atas berbagai suku antara lain Lampung, Rawas, Melayu, Pasemah dan Semendo. Masyarakat Lampung bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat yang tersendiri, bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar di berbagai tempat di daerah Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.761 jiwa (berdasarkan data tahun 2015), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung.

Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yaitu, Tanjung Karang Pusat, Tanjung Karang Barat, Tanjung Karang Timur, Teluk Betung Utara, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur, Tanjung Senang, Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, dan Way Halim. Kecamatan tersebut terbagi di berbagai wilayah yang dapat dilihat pada gambar di halaman selanjutnya:



Gambar 2. Peta Kecamatan di Kota Bandar Lampung
 Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung
 (diakses pada 16 November 2017 pukul 13.00 WIB)

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung. SKPD ini berubah nama pada tahun 2016 yang ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Walikota. Tugas dan fungsi SKPD ini diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas Penanaman Modal dan PTSP dipimpin oleh seorang kepala dinas. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap penyelesaian produk izin melalui satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang yang terkait dengan penelitian ini adalah bidang Pelayanan Perizinan. Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pelayanan Perizinan meliputi urusan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan, pelayanan perizinan usaha serta urusan penetapan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Perizinan meliputi urusan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunanm urusan pelayanan perizinan usaha serta urusan penetapan perizinan
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Perizinan meliputi urusan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan, pelayanan perizinan usaha serta urusan penetapan perizinan
3. Pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan, pelayanan perizinan usana dan penetapan perizinan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bagian dari penyelenggaraan PTSP
4. Penyusunan dan penyiapan bahan terkait penetapan biaya retribusi izin sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Pelayanan Perizinan
6. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Pelayanan Perizinan
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayanan Perizinan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan dibantu oleh Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, Seksi Pelayanan Perizinan Usaha, dan Seksi Penetapan Perizinan. Seksi yang terkait dengan penelitian ini adalah Seksi Pelayanan Perizinan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan. Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Merumuskan bahan kebijakan teknis rencana kegiatan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan
2. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan
3. Membantu melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan sebagai bagian dari penyelenggaraan PTSP meliputi registrasi administrasi, verifikasi dan pemrosesan permohonan perizinan sesuai Standar Operasional Prosedur dan peraturan yang berlaku
4. Membantu melaksanakan pemeriksaan lapangan dan melakukan kajian hasil pemeriksaan lapangan terkait permohonan perizinan tata ruang dan bangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku
5. Membantu menyiapkan surat penolakan terhadap berkas permohonan perizinan tata ruang dan bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan

6. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan
7. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pelayanan perizinan tata ruang dan bangunan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

C. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandar Lampung yang sebelumnya bernama Dinas Tata Kota Bandar Lampung. Perubahan tersebut merupakan salah satu dari keputusan sidang paripurna DPRD Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan pada Senin, 5 September 2016. Keputusan itu juga turut disertakan dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Bandar Lampung yang mengatur tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.

Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan,

Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan. Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang yang terkait dengan penelitian ini adalah Bidang Pengendalian Permukiman. Bidang Pengendalian Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum dan penyuluhan dan penanganan pengaduan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan
2. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan

3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan
4. Pengoordinasian dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait kegiatan dibidang pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan meliputi meliputi pengawasan, penertiban dan penegakan hukum serta penyuluhan dan penanganan pengaduan
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Permukiman dibantu oleh Seksi Pengawasan, Seksi Penertiban & Penegakan Hukum, dan Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengaduan. Masing-masing Seksi tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemasangan 3 titik reklame *videotron* yang menayangkan iklan rokok di Kota Bandar Lampung melanggar peraturan larangan peletakan titik reklame rokok pada jalan protokol di Kota Bandar Lampung. Hal tersebut melanggar Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame dan Pemasangan Reklame. Pihak DPRD Kota Bandar Lampung menilai pemasangan reklame *videotron* tersebut melanggar aturan tentang larangan reklame rokok pada jalan protokol.

Pemerintah belum serius menjalankan peraturan tentang tata cara peletakan titik reklame dan pemasangan reklame. Tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam menjalankan tugas menjadi faktor utama terjadi pelanggaran aturan tersebut. Perizinan yang terdaftar hanya sebatas izin mengenai izin bangunan reklame dan terpisah dengan izin konten yang akan ditampilkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam menjalankan tugas terkait tentang tata cara peletakan titik reklame dan pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung
2. Kelompok sasaran khususnya pengusaha reklame sebaiknya memasang reklame sesuai dengan peraturan tata cara peletakan titik reklame, sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah proses pelaksanaan peraturan oleh pemerintah
3. Pemerintah daerah Kota Bandar Lampung harus melakukan sosialisasi peraturan pada pihak-pihak terkait dan masyarakat luas agar masyarakat bisa ikut menilai dan mengawasi pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Barrett, S. 2004. *Time For a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies*. Public Administration
- Bird, Richard dan Francois Vaillancourt. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. New York. Oxford University Press.
- Campbell. 1989. *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta. Erlangga.
- Chelimsky, David & Sadish, William R. 1997. *Evaluation for the 21th Century*. London. Sage.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction 2nd*. New Jersey. Prentice Hall.
- _____. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada.
- _____. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Jakarta. Rineka Cipta.
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy, 7th Ed*. New York. Prentice Hall.
- Easton, David. 1965. *A Framework For Political Analysis*. Englewood Cliffs. Prentice Hall.
- _____. *A System Analysis of Political Life*. New York. Wiley.

- Effendi, Sofian dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Eulau, Heinz & Prewitt. 1973. *Labyrinths of Democracy*. Indianapolis. Bobbs Merrill.
- Eyestone, Robert. 1971. *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*. Indianapolis. Bobbs Merrill.
- Fischer, Frank, Miller, Gerald & Sidney, Mara. 2007. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. London. CRC Press.
- Friedrich, Carl. 1969. *Man and His Government*. New York. Mc Graw Hill.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Understanding History; A Primer of Historical Method (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta. UI Press
- Grindle, Merille S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey. Princeton University Press.
- Handayani, Soewarno. 2006. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Jones, Charles. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik Terjemahan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Kaho, Josef Riro. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia*. Jakarta. CV Rajawali Press.
- Lasswell, Harold. 1956. *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park. University of Maryland Press.
- Lester, James & Stewart Jr, Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont. Wadsworth.
- Lubis, S.M. Hari & Huseini. 1987. *Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta. Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung. RefikaAditama.
- Mazmanian, Daniel, dan Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy* New York. HarperCollins.

- Meter, van Donald & Van Horn, Carl. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio. Ohio State University Department of Political Science.
- Molan, Benyamin. 2012. *Logika : Ilmu dan seni Berfikir Kritis*. Jakarta. Indeks.
- Muqodim, 1999. *Perpajakan Buku Satu*. Yogyakarta. UII Press.
- Neuman, W Laurence. 2007. *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston. Pearson Education Limited.
- _____. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston. Pearson Education Limited.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*, Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Santana, Septiyawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Siahian, Marihot. 2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sinaga, Rudi Salam. 2013. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Spaulding, Dean. 2008. *Program Evaluation in Practice: Core Concepts and Example for Discussion and Analysis*. San Fransisco. Jossey Bass.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Ombak
- Tripodi, T. 1987. *Program Evaluation*. New York. Nasional Association of Social Worke
- Wahab, Solichin A. 1997. 2001. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta Graha Ilmu.
- Winardi. 2010. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung. Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo.

Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert K. 2011. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.

Sumber Dokumen:

Data Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR) Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPMP) Kota Bandar Lampung tahun 2014-2017

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Perizinan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kelas Jalan Nilai Komersial Titik Reklame Pada Ruas Jalan Di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Peletakan Titik Reklame Dan Pemasangan Reklame.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Skripsi:

- Alfred, Jimmy. 2009. Analisis Optimasi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2003-2009. Bandar Lampung. Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Fricilia. 2016. Penerapan Penegakan Hukum Pajak Reklame Di Kabupaten Tulang Bawang. Hukum Administrasi Negara. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
- Lesmi, Alvira. 2010. Analisis Pengawasan Dan Pengendalian Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung Dalam Perizinan Pemasangan Reklame Di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung).
- Purnomo, Adi. 2017. Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 (Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame).
- Triana, Murni. 2015. Peletakan Titik Reklame Di Bagian Wilayah Kota Bandar Lampung.

Website:

- <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-reklame-definisi-jenis-macam.html> (diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 02.20 WIB)
- <http://www.beacukai.go.id/berita/melalui-kebijakan-cukai-2017-pemerintah-tingkatkan-kepedulian-akan-kesehatan-kesempatan-kerja-dan-pembangunan-nasional.html> (diakses pada 23 Maret 2017 pukul 01.41 WIB)
- <http://www.daffa-brilliant.blogspot.co.id/2012/03/contoh-reklame-visual.html> (diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 02.05 WIB)
- <https://kupastuntas.co/kota-bandar-lampung/2017-10/videotron-iklan-tembakau-langgar-aturan-pemerintah-tanggung-jawab-siapa/> (diakses pada tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11.02 WIB)
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung (diakses pada 16 November 2017 pukul 13.00 WIB)